



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS

Andi Faizal Muzayin¹, Catur Alam Pinandang², Diandra Kis Arumpuspita Rois³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, andyfaizal35@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, caturalamp@gmail.com

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, diandrakisarum@gmail.com

Corresponding Author: andyfaizal35@gmail.com¹

Abstract: *Sexual violence is an act carried out through coercion that aims to fulfill the desires of the perpetrator regardless of the status of the relationship with the victim. Cases of sexual violence certainly have a negative effect on the victims. News about sexual crimes can easily be disseminated, especially since the world has entered the 4.0 era where all information can be easily disseminated using the internet and technology. So based on this, many of the victims are silent about the incident that happened to them because they are afraid that the negative impact will spread widely so that the victim will get ostracized in society. The purpose of this journal is to analyze the fulfillment of the rights of victims of crimes against sexual violence associated with the Law on Crimes of Sexual Violence. This journal method uses a qualitative type. The results of the analysis of this journal are that Law Number 12 of 2022 Articles 66-70 describes the rights of TPKS victims. Some of the rights of victims that are used as a scope include protecting victims from criminal prosecution, protecting against loss of access to politics, education, job transfers, and jobs, protecting victims from law enforcement officials if there is an act of demeaning officials, keeping the victim's identity confidential, protecting victims from violence or the perpetrator's threats, protection information is properly provided in accessing it, and provides protection facilities as well as information about victims' rights.*

Keyword: *Violence, sexual, TPKS.*

Abstrak: Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan melalui paksaan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat dari pelaku tanpa memandang status hubungan dengan korban. Kasus dari kekerasan seksual ini tentu menimbulkan efek negatif bagi para korban. Berita-berita dari kejahatan seksual bisa dengan mudah tersebar luaskan, apalagi dunia sudah memasuki era 5.0 dimana semua informasi bisa dengan mudah disebar dengan memanfaatkan internet dan teknologi. Sehingga berdasarkan hal tersebut banyak diantara korban yang membungkam atas kejadian yang menimpanya dikarenakan takutnya dampak negatif akan tersebar luas sehingga korban akan mendapatkan pengucilan di dalam masyarakat. Tujuan jurnal ini adalah menganalisis terkait pemenuhan hak korban tindak pidana pada kekerasan seksual yang dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode jurnal ini menggunakan jenis kualitatif. Hasil analisis jurnal ini ialah Undang-Undang Nomor 12 tahun

2022 Pasal 66-70 memaparkan terkait hak korban TPKS. Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah melindungi korban dari tuntutan pidana, melindungi terhadap kehilangan akses politik, pendidikan, mutasi pekerjaan, dan pekerjaan, melindungi korban dari aparat penegak hukum jika terdapat tindakan aparat yang merendahkan, identitas korban dijaga kerahasiaannya, melindungi korban dari kekerasan ataupun ancaman pelaku, informasi perlindungan disediakan dengan baik dalam pengaksesannya, dan menyediakan fasilitas perlindungan serta informasi mengenai hak korban.

Kata Kunci: Kekerasan, seksual, TPKS

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan melalui paksaan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat dari pelaku tanpa memandang status hubungan dengan korban.¹ Dalam undang-undang sikap dari seseorang yang bertentangan adalah kekerasan. Kekerasan yang dimaksudkan bisa berupa banyak hal, contohnya adalah kerusakan pada benda atau fisik seseorang, tindakan mengancam, atau bahkan bisa menimbulkan hilangnya nyawa pada diri seseorang. Kekerasan seksual yang diciptakan oleh pelaku terhadap korban menimbulkan dampak pada mental serta fisik seseorang. Kondisi mental pada korban akibat terjadinya kejahatan seksual tersebut akan terus diingatnya, bahkan banyak dari kejadian kekerasan seksual ini, korban membutuhkan waktu lama untuk bisa pulih kembali.²

Umumnya yang sering terjadi, kekerasan seksual yang terjadi adalah berupa kekerasan seksual berbasis fisik. Contohnya adalah pemerkosaan, penganiyaan, pemukulan, colesan, rabaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pelecehan seksual bisa saja terjadi secara non fisik, seperti memaki, dianggap tidak mampu, direndahkan, memberikan perhatian yang tidak diinginkan, siulan, sapaan, dan lain-lain.

Indonesia sendiri sering mengalami kekerasan seksual yang bermula dari proses pendekatan yang tidak diharapkan oleh korban. Adapun pendekatan berbasis verbal adalah langkah awal yang dilakukan pelaku untuk menarik perhatian dari korban. Ada berbagai macam bentuk pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia seperti suara mengarah seksual, ekspresi wajah, gerakan seksual dibuat-buat, pertanyaan yang mengarah seksual, ejekan terkait seksual, kesengajaan dalam menyentuh orang lain, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya.

Kasus dari kekerasan seksual ini tentu menimbulkan efek negatif bagi para korban. Berita-berita dari kejahatan seksual bisa dengan mudah tersebar luaskan, apalagi dunia sudah memasuki era 4.0 dimana semua informasi bisa dengan mudah disebar dengan memanfaatkan internet dan teknologi. Sehingga berdasarkan hal tersebut banyak diantara korban yang membungkam atas kejadian yang menyimpannya dikarenakan takutnya dampak negatif akan tersebar luas sehingga korban akan mendapatkan pengucilan di dalam masyarakat.³

Kajian yang dilakukan oleh Simbolon dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa UU TPKS merupakan undang-undang yang melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Berdasarkan UU TPKS, korban berhak mendapatkan perlindungan terkait peristiwa yang dialaminya. Tujuan undang-undang ini adalah untuk secara efektif menghukum para pelaku kejahatan ini. Pasal 68 UU TPKS mengatur tentang hak-hak korban. Ini termasuk hak untuk

¹ Akmal, F. A. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban* (Doctoral Dissertation Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023).

² Paradias, R., & Sopyono, E. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022) Vol 4. No (1), hal 61.

³ Putra, H. P. (2021). *Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah*. Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan, 12(1), 1-13

mengetahui proses dan hasil, hak untuk menerima dokumentasi yang relevan untuk diproses, hak atas nasihat hukum, hak atas layanan kesehatan, termasuk dukungan dan tes psikologis, perawatan dan pengobatan medis, hak atas pelayanan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban, dan hak untuk menghapus pornografi dalam kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Konteks UU TPKS". Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak korban tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual yang terkait dengan UU TPKS. Penulisan jurnal ini memiliki keterbatasan karena hanya didasarkan pada kajian literatur yang berasal dari sumber-sumber relevan.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, digunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada data kualitatif, meskipun data kuantitatif yang ditemukan juga akan diperhatikan. Pendekatan yang digunakan meliputi sosiologis, historis, dan pedagogik. Instrumen yang digunakan meliputi instrument kata kunci yang dikembangkan oleh peneliti, seperti dokumentasi, kajian kepustakaan, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui literature review yang berkaitan dengan analisis beberapa model, metodologi penelitian, dan landasan teori terkait implementasi manajemen kesiswaan. Setelah pengumpulan data, dilakukan artikulasi dengan fakta-fakta yang relevan dengan judul penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif guna merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan terkait hasil penelitian melalui literature review.

Tabel 1. Hasil Penelitian

No.	Judul	Author	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal (catcalling).”	Nurahin, 2022	Bertujuan mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.	Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, namun bisa saja terjadi melalui perkataan atau bisa disebut dengan pelecehan seksual verbal (<i>catcalling</i>). Perbuatan seperti itu tentu merupakan perbuatan asusila yang merendahkan harkat serta martabat dari seseorang. Adapun hukum yang mengatur terkait perlindungan korban pelecehan seksual ialah UU TKPS. LPSK memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang mengalami kejahatan seksual baik secara fisik maupun secara verbal. Selain itu, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar.
2.	“Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang	Nurisman, 2022	Bertujuan dalam menganalisis terkait isi dari UU Nomor 12 Tahun 2022.	Berdasarkan Penelitian mengungkapkan adanya undang-undang tentang kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia, disebut sebagai UU TPKS. Perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat komprehensif,

Nomor 12 Tahun 2022”.				meliputi unsur budaya hukum, struktur hukum, bantuan hukum, perlindungan perorangan, dukungan psikososial, dan rehabilitasi. Selain itu, UU TPKS mencakup tindakan punitif dan non-punitif, dengan tindakan punitif berfungsi sebagai pengobatan simptomatik untuk gejala atau masalah TPKS yang ada.
3.	“Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”	Simbolon, dkk., 2022	Bertujuan terkait menganalisis kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi serta hukum yang berlaku.	Dalam Penelitian ini menegaskan bahwa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban kejahatan seksual. Korban memiliki hak-hak yang dijamin melalui UU tersebut, sehingga diharapkan pelaku tindakan tidak senonoh tersebut menerima hukuman yang efektif. Pasal 68 UU TPKS mengatur hak-hak korban, termasuk akses terhadap informasi mengenai proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta hak untuk mendapatkan dokumen penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, serta hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual melalui media elektronik.
4.	“Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”	Dewi, 2022	Bertujuan mengetahui terkait UU TPKS terkait perlindungan hukum korban kekerasan seksual.	Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seseorang dengan pemaksaan sehingga bisa menimbulkan kerugian pada korban. KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat memberantas kejahatan seksual dan melindungi korban dari pelaku-pelaku kejahatan.

UU TPKS termasuk produk hukum pidana yang membahas kekerasan seksual ini baru saja hadir di Indonesia. Perlindungan korban adalah upaya komprehensif yang mengintegrasikan unsur-unsur sistem hukum, bantuan hukum, keselamatan pribadi, dukungan psikososial, dan rehabilitasi. UU TPKS juga menyebutkan masalah pidana dan non pidana. Tindakan hukuman adalah terapi atau tindakan simtomatik untuk masalah yang telah muncul. Sebaliknya, tindakan non-kriminal adalah prosedur terapi kausatif yang dimaksudkan untuk menghentikan asal-usul tindak pidana kekerasan seksual.⁴

⁴ Nurisman, E. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia., 2022). 4 (2), 170-196.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik saja, namun bisa saja terjadi melalui perkataan atau bisa disebut dengan pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Perbuatan seperti itu tentu merupakan perbuatan asusila yang merendahkan harkat serta martabat dari seseorang. Adapun hukum yang mengatur terkait perlindungan korban pelecehan seksual ialah UU TKPS. LPSK memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang mengalami kejahatan seksual baik secara fisik maupun secara verbal. Selain itu, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar.

Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seseorang dengan pemaksaan sehingga bisa menimbulkan kerugian pada korban. KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat memberantas kejahatan seksual dan melindungi korban dari pelaku-pelaku kejahatan.

Menurut temuan penelitian Nurisman, hukum pidana Indonesia termasuk UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat komprehensif, meliputi budaya hukum, struktur hukum, bantuan hukum, perlindungan perorangan, aspek psikososial, dan rehabilitasi.⁵ UU TPKS memuat tindakan punitif dan non-punitif, dengan tindakan punitif yang ditujukan untuk mengatasi gejala atau permasalahan TPKS yang ada. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Simbolon, disimpulkan bahwa UU TPKS merupakan salah satu undang-undang yang dirancang untuk melindungi korban kejahatan kekerasan seksual.⁶ Korban berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU TPKS, dan diharapkan undang-undang tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan tidak pantas tersebut. Pasal 68 UU TPKS menjabarkan berbagai hak korban, antara lain hak untuk mendapatkan dokumentasi terkait proses hukum, akses terhadap layanan hukum, dukungan psikologis, layanan medis seperti tes, intervensi, dan perawatan, penyediaan layanan dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, kebutuhan khusus korban, dan hak untuk menghapus konten seksual terkait kasus kekerasan seksual dari media elektronik.

Pemenuhan hak korban didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual. Kegiatan pencegahan sebaiknya dilakukan melalui beberapa tindakan yang bisa menimbulkan terjadinya TPKS. Kemudian tujuan dilakukannya penanganan adalah dengan memberikan reintegrasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan serta pengaduan, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlindungan dilakukan guna memberikan perlindungan sebagian atau sepenuhnya terhadap korban serta beberapa saksi korban.

Hak korban yang dinikmati, digunakan, serta didapatkan akan dijadikan pemulihan, perlindungan, serta penanganan guna agar korban menjadi sejahtera, bermartabat, dan lebih baik. Pemulihan bertujuan dalam pengembalian kondisi sosial, spiritual, mental, serta fisik dari korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 66-70 memaparkan terkait hak korban TPKS. Jika terdapat kejadian tersebut, maka korban berhak mendapatkan pemulihan, perlindungan, serta penanganan secara tepat.⁷

Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah (1) melindungi korban dari tuntutan pidana, (2) melindungi terhadap kehilangan akses politik, pendidikan, mutasi pekerjaan, dan pekerjaan, (3) melindungi korban dari aparat penegak hukum jika terdapat tindakan aparat yang merendahkan, (4) identitas korban dijaga kerahasiaannya, (5) melindungi korban dari kekerasan ataupun ancaman pelaku, (6) informasi perlindungan

⁵ *Ibid.*

⁶ Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *Jatijajar Law Review*, 1(2), 122-131

⁷ Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70

disediakan dengan baik dalam pengaksesannya, dan (7) menyediakan fasilitas perlindungan serta informasi mengenai hak korban.

Pemenuhan hak korban atas pemulihan dipaparkan pada Pasal 70. Pemulihan yang dimaksudkan meliputi pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas pemulihan korban. Undang-undang TPKS dalam hal ini berusaha agar korban mendapatkan hak penuh serta mendapatkan rasa aman dari pelaku. UU TPKS akan terus berusaha agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan lingkungan tanpa kekerasan seksual bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwasanya terkait dengan pemenuhan hak korban bagi perempuan sudah cukup jelas yang mana perlindungan menjelaskan bahwasanya perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan juga pemberian upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan Oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diartikan yang mana upaya bagi pemenuhan hak korban sendiri bisa diberikan pemberian upaya hukum yang mana sudah dijamin akan rasa aman. Namun, Tidak adanya harmonisasi kebijakan dan UU TPKS yang belum memiliki aturan pelaksana di bawahnya, bisa menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan di ranah publik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan diatas adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 66-70 memaparkan terkait hak korban TPKS. Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah melindungi korban dari tuntutan pidana, melindungi terhadap kehilangan akses politik, pendidikan, mutasi pekerjaan, dan pekerjaan, melindungi korban dari aparat penegak hukum jika terdapat tindakan aparat yang merendahkan, identitas korban dijaga kerahasiaannya, melindungi korban dari kekerasan ataupun ancaman pelaku, informasi perlindungan disediakan dengan baik dalam pengaksesannya, dan menyediakan fasilitas perlindungan serta informasi mengenai hak korban.

Melalui jurnal ini penulis ingin menyampaikan kepada masyarakat umum untuk menjauhi tindakan kekerasan seksual. Selain itu, disarankan kepada para pendidik ataupun calon pendidik untuk memberikan edukasi terhadap peserta didik sebagai penerus bangsa Indonesia untuk menjauhi faktor-faktor yang bisa menimbulkan kekerasan seksual sejak dini.

REFERENSI

- Akmal, F. A. (2023). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Dewi, A. (2022). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01).
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1).
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).

- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Putra, H. P. (2021). Upaya Preventif Prostitusi dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Dakwah. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 12(1).
- Putri, R. R. (2012). *Kekerasan dalam berpacaran* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15).
- Rahman, A., Yahya, M. H., & Ayaputra, N. A. (2022). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Harapan dan Kenyataan. *Journal de Facto*, 9(1).
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2).
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.